

PERPAJAKAN MASA DEPAN

Digitalisasi, Inovasi
dan Kebijakan Global



Johni Harius Putranto, S.T., S.E., M.M.T., M.M.

PENULIS:

Johani Harius Putranto, S.T., S.E., M.MT., M.M.

■ PERPAJAKAN ■ MASA DEPAN

Digitalisasi, Inovasi dan Kebijakan Global



PENERBIT KBM INDONESIA

adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air Indonesia, serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku.

PERPAJAKAN MASA DEPAN

Digitalisasi, Inovasi dan Kebijakan Global

Copyright @2025 By Johni Harius Putranto, S.T., S.E., M.MT., M.M.

All right reserved

Penulis

Johni Harius Putranto, S.T., S.E., M.MT., M.M.

Desain Sampul

Aswan Kreatif

Tata Letak

AtikaNS

Editor

Dr. Muhamad Husein Maruapey, Drs., M.Sc.

Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>

www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

[@penerbit.kbmindonesia](#)

[@penerbitbukujogja](#)

ISBN: 978-634-202-344-0

Cetakan ke-1, Mei 2025

15 x 23 cm, viii + 193 halaman

Cetakan Pertama April 2025

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-
Kemenkumham dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- i. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- ii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- iii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- iv. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya, buku ini dapat diselesaikan dan kini dapat hadir di hadapan pembaca. Buku dengan judul *Perpajakan Masa Depan: Digitalisasi, Inovasi, dan Kebijakan Global* ini disusun untuk memberikan gambaran mendalam tentang transformasi besar yang tengah terjadi dalam sistem perpajakan global, yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital dan inovasi dalam administrasi pajak.

Perpajakan, yang selama ini telah menjadi salah satu pilar utama perekonomian negara, kini menghadapi tantangan baru di tengah pesatnya revolusi digital. Dalam buku ini, kami membahas berbagai inovasi teknologi, seperti kecerdasan buatan (AI), blockchain, dan big data, yang membawa dampak besar dalam cara pajak dikelola, diawasi, dan ditaati. Selain itu, buku ini juga mengulas pentingnya kebijakan global dalam menyelesaikan permasalahan perpajakan internasional, seperti penghindaran pajak dan perpajakan perusahaan multinasional yang beroperasi di banyak negara.

Kami berharap buku ini tidak hanya memberikan wawasan teoretis tentang masa depan perpajakan, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk lebih memahami tantangan dan peluang yang ada di era digital ini. Baik mahasiswa, praktisi

perpajakan, maupun pembuat kebijakan, kami harap buku ini bisa menjadi sumber rujukan yang berguna dalam merancang kebijakan perpajakan yang lebih efisien, transparan, dan adil di masa depan.

Penyusunan buku ini tentunya tidak lepas dari berbagai dukungan dan bantuan yang kami terima. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik dalam bentuk pemikiran, saran, maupun dukungan lainnya. Kami juga menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembaca dan menjadi kontribusi positif dalam perkembangan ilmu perpajakan, serta memberikan pandangan yang lebih luas tentang sistem perpajakan yang semakin beradaptasi dengan era digital dan globalisasi.

Malang, Januari 2025

Penyusun

PRAKATA

Kami mengucapkan rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat-Nya, buku yang mengangkat tema "Perpajakan Masa Depan: Digitalisasi, Inovasi, dan Kebijakan Global" ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perkembangan sistem perpajakan di era digital yang semakin maju, serta peran penting teknologi dan kebijakan global dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien, adil, dan transparan.

Di tengah globalisasi yang terus berkembang, digitalisasi menjadi elemen yang semakin vital di hampir seluruh sektor, tak terkecuali dalam perpajakan. Berbagai inovasi teknologi, seperti kecerdasan buatan (AI), blockchain, dan big data, membawa perubahan signifikan dalam cara pajak dikelola dan dipungut. Selain itu, kebijakan perpajakan global yang melibatkan kerja sama antarnegara semakin diperlukan untuk mengatasi tantangan dunia, seperti penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional dan ketidakadilan fiskal yang terjadi di berbagai belahan dunia.

Buku ini ditujukan untuk mahasiswa, praktisi perpajakan, akademisi, dan siapa saja yang ingin memperdalam pengetahuan tentang perpajakan masa depan serta bagaimana

negara-negara di dunia, baik yang sedang berkembang maupun yang sudah maju, merespons perubahan-perubahan ini.

Kami menyadari bahwa penyusunan buku ini tentu tidak terlepas dari berbagai kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan buku ini di masa mendatang.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi yang berguna dalam memperkaya pengetahuan serta wawasan pembaca mengenai perpajakan di masa depan.

Malang, Januari 2025

Johni Harius Putranto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 - PENDAHULUAN PAJAK	1
A. Pendahuluan	1
B. Definisi dan Fungsi Pajak	2
C. Sejarah dan Perkembangan Sistem Pajak	13
D. Prinsip-Prinsip Pajak	27
E. Jenis-Jenis Pajak (Pusat dan Daerah)	28
BAB 2 - DASAR HUKUM DAN REGULASI	
PERPAJAKAN	33
A. Pendahuluan	33
B. Undang-Undang Perpajakan di Indonesia	35
C. Peran Direktorat Jenderal Pajak (DJP)	37
D. Tanggung Jawab Konsultan Pajak terhadap Direktorat Jenderal Pajak	39
E. Konflik Kepentingan antara Wajib Pajak dan l Direktorat Jenderal Pajak	43
F. Persepsi Terhadap Profesi Konsultan Pajak	44
G. Peranan Konsultan Pajak sebagai Partner Direktorat Jenderal Pajak	45

H. Perbandingan Sistem Pajak di Berbagai Negara -----	46
I. Hak dan Kewajiban Pajak -----	54
BAB 3 - PENGHASILAN PAJAK (PPH) -----	59
A. Pengertian Pajak Penghasilan -----	59
B. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pendapatan Pajak Penghasilan-----	60
C. PPh Orang Pribadi dan Badan -----	61
D. Pajak atas Penghasilan dari Luar Negeri -----	64
BAB 4 - PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPNBM) -----	69
A. Pendahuluan -----	69
B. Konsep Dasar PPN dan PPnBM -----	71
C. Objek dan Subjek PPN -----	78
D. Mekanisme Penghitungan dan Pemungutan -----	81
E. Faktur Pajak dan SPT PPN -----	84
BAB 5 - PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI -----	99
A. Pendahuluan -----	99
B. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) -----	101
C. Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan -----	104
D. Pajak Bumi dan Bangunan -----	110
BAB 6 - PEMERIKSAAN, SANKSI DAN SENGKETA PAJAK -----	113
A. Pendahuluan -----	113
B. Jenis Pemeriksaan Pajak -----	116
C. Sangksi Administrasi dan Pidana Perpajakan -----	120
D. Upaya Hukum dan Sengketa Pajak -----	121
E. Peran Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung -----	124
BAB 7 - INSENTIF PAJAK DAN TAX PLANNING -----	131
A. Pendahuluan -----	131
B. Tax Holiday dan Tax Allowance -----	135

C. Perbandingan Prosedur, Masa Berlaku, dan Pemanfaatan Insentif Pajak -----	140
D. Kredit Pajak dan Pengurangan Pajak-----	148
E. Perencanaan Pajak untuk Individu dan Badan Usaha -----	153
BAB 8 - PAJAK DALAM KONTEKS EKONOMI DAN BISNIS -----	155
A. Pendahuluan -----	155
B. Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi -----	162
C. Pengaruh Pajak terhadap Keputusan Investasi -----	169
D. Pajak dan Era Digital dan Ekonomi Kreatif-----	176
E. Pajak dalam Konteks ESG (Environmental, Social and Governance) -----	181
DAFTAR PUSTAKA -----	185

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf,, J. P. D. H. Z. M. H. (2019). *Pengelolaan Pajak Pusat Dengan Pajak Daerah Dalam Rangka Pengembangan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.* http://lib.unpad.ac.id/index.php?node=Sekolah+Pascasarjana&p=show_detail&id=2788&keywords=
- Ahmad, B., Romadhoni, B., Adil, M., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2020). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. *Core.Ac.UkB Ahmad, B Romadhoni, M AdilAmnesty: Jurnal Riset Perpajakan, 2020•core.Ac.Uk, 3, 2714–6294.* <https://core.ac.uk/download/pdf/327111095.pdf>
- Akbar, S. R., & Kuntadi, C. (2023). Pengaruh Tax Holiday, Tax Allowance dan Inflasi terhadap Foreign Direct Investment di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(4), 4741–4750.* <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3465>
- Amiruddin, A., Fahmal, A. M., & Gadjong, A. A. (2022). Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Dan Diskursus Dalam Pemeriksaan Pajak Pada Pengadilan Pajak RI: Studi Sengketa Pajak Nomor: 01033399/2020/PP Pada Pengadilan Pajak Republik Indonesia. *Journal of Lex Generalis (JLG), 3(5), 974–992.* <http://mail.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/879>

- Andriani, A., Damanik, I. J., & Vientiany, D. (2024). Pengenalan Sistem Perpajakan Dengan Memahami Dasar-Dasar Pajak Bagi Masyarakat. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 589–595. <https://doi.org/10.61722/JRME.V1I3.1802>
- Andriani, V., Anggraini, L. D., & Meiriasari, V. (2024). Pengaruh PPN dan PPnBM Terhadap Daya Beli Konsumen Barang Elektronik Pada Electronik Pro Transmart PCC. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(4), 927–937. <https://doi.org/10.56799/EKOMA.V3I4.3529>
- Arfani, D., Fitrawansyah, F., & Rosida, S. A. (2024). Efektivitas Penerapan e-Faktur sebagai Upaya Pencegahan Faktur Pajak Fiktif. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 3300–3311. <https://doi.org/10.56799/JCEKI.V3I5.4745>
- Barus, Y. J. (Yan), Arif, A. (Arif), & Sutiarnoto, S. (Sutiarnoto). (2014). Yurisdiksi Wilayah Udara Suatu Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Sumatra Journal of International Law*, 2(1), 164433. <https://www.neliti.com/publications/164433/>
- Bond, E. (1981). Tax Holidays and Industry Behavior. *The Review of Economics and Statistics*, 63(1), 88. <https://doi.org/10.2307/1924221>
- De Mello, L. R. (1997). Foreign direct investment in developing countries and growth: A selective survey. *The Journal of Development Studies*, 34(1), 1–34. <https://doi.org/10.1080/00220389708422501>
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics*, 79(1), 145–179. <https://doi.org/10.1016/J.JFINECO.2005.02.002>
- Devita, Y., & Wijaya, I. (2016). Review Pajak Atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pada PT. Langgeng Karya Teknik Tahun 2014. *JURNAL ONLINE INSAN AKUNTAN*, 1(1), 59–

76. <https://ejournal-binainsani.ac.id/index.php/JOIA/article/view/4>
- Farid, F., Rahim, S., Business, R. S.-E. and D., & 2025, undefined. (2024). Pengaruh Thin Capitalization Dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pemafaatan Tax Haven Country Sebagai Variabel Moderating. *Ojs.Stieamkop.Ac.Id*.
<https://www.ojs.stieamkop.ac.id/index.php/ecotal/article/view/2147>
- Ferreira, M. P., Li, D., Guisinger, S., & Ribeiro Serra, F. A. (2009). Is the International Business Environment the actual context for international business research? *Revista de Administração de Empresas*, 49(3), 282–294. <https://doi.org/10.1590/S0034-75902009000300004>
- Fikri, & Mardani, R. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2012 - 2016). *E-JRM : Elektronik Jurnal Riset Manajemen*, 6(1).
<https://jim.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/421>
- Haniyah, R., & Putra, F. A. (2021). Indonesia Budget and Social Protections; Response to COVID-19 Pandemic. *EcceS: Economics Social and Development Studies*, 8(2), 132–154. <https://doi.org/10.24252/ECC.V8I2.25135>
- Harjowiryo, M. (2019). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan bendahara pemerintah dalam penyeteroran pajak. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(3), 195–217. <https://doi.org/10.33105/ITREV.V4I3.156>
- Hidayatullah. (2016). Kewenangan negara dan kewajiban subyek hukum perdata dalam hubungannya dengan hukum pajak. *Neliti.Com*. <https://www.neliti.com/>

- publications/ 160229/kewenangan-negara-dan-kewajiban-subyek-hukum-perdata-dalam-hubungannya-dengan-hu
- Pracasya, D. (2021). Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Pajak Daerah Atas Perubahan Pasal Mengenai Perpajakan Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun. *Scholarhub.Ui.Ac.Id*, 1. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss2/13/>
- Ispriyarso, B. (2019). Keberhasilan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 47–59. <https://doi.org/10.14710/ALJ.V2I1.47-59>
- Jafar, R., Maro, Y., Tang, S. A., Menase, J., & Sabu, S. (2023). Analisis Pengaruh Retrebusi Jasa Umum Retrebusi Jasa Usaha Dan Restrebusi Perijinan Tertentu Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor Periode 2018-2023. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(22), 1107–1118. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10216007>
- Kamaruddin, N. (2024). Membangun Kesadaran Taat Pajak Melalui Pelatihan Perhitungan Pph 21 Dan Pengisian SPT. *Oaj.Jurnalhst.ComNK Kamaruddin, M HikmahJurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu*, 2024•*oaj.Jurnalhst.Com*, 8(6), 2118–7452. <https://doi.org/10.33365/jiiti.v1i2.559>
- Hermawansyah, W. (2019). Masa Depan Bisnis Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0 Ditinjau dari Kebijakan Sektor Publik, Bisnis dan Perpajakan. *Majalah Ilmiah Bijak*, 16(1), 48–52. <https://doi.org/10.31334/BIJAK.V16I1.323>
- Khairannisa, & Cheisviyanny. (2019). Analisis peranan konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. *Jea.Ppj.Unp.Ac.Id*. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/article/view/133>
- Kosasih, K., & Maria, E. (2012). Analisis Sistem Pajak BPHTB Dari Pajak Pusat Menjadi Pajak Daerah Terhadap PAD

- Kabupaten Karawang. *Journal.Unsika.Ac.Id*, 11(24).
<https://journal.unsika.ac.id/solusi/article/view/115>
- Maria, A., Elim, I., Budiarmo, N. S., Akuntansi, J., Ekonomi dan Bisnis, F., Sam Ratulangi, U., & Kampus Bahu, J. (2018). Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Prosedur Dan Pembuatan Faktur Pajak Dan Pelaporan Spt Masa Ppn Pada CV. Wastu Citra Pratama. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(03), 445–455. <https://ejournal.unsirat.ac.id/v3/index.php/gc/article/view/20308>
- Marsadita, B. (2022). Mekanisme Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Ppn Atas Belanja Bkp Pada Cv. Timur Jaya. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 3(1).
<https://doi.org/10.29303/JAP.V3I1.27>
- Masyhudi, F. (2023). Kebijakan Pemerintah Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi Terhadap Pendidikan Islam. *Journal.Banjaresepacific.Com*, 291–298. <https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr/article/view/53>
- Nugraheni, & Sunaningsih. (2021). Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Scholar.Archive.Org*.
<https://scholar.archive.org/work/7k373o5g7bcndbyoua3omdn7z4/access/wayback/https://journal.ums.ac.id/index.php/jati/article/download/9701/pdf>
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan* (Edisi ketiga: Juli). Granit.
- Nursanti, A., & Rahmah, R. (2023). Analisis Perencanaan Pajak Pph 21 Dalam Upaya Meminimalkan Beban Pajak Pada Pt Sucofindo (Persero) Makassar. *Restitusi: Jurnal Riset Perpajakan*, 2(2), 35–41. <https://doi.org/10.33096/RESTITUSI.V2I2.684>
- OECD. (2019). *An OECD Learning Framework 2030*. 23–35.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-26068-2_3
- Orniati, Y., Orang, N., & Tahun, J. E. B. I. (2009). *Laporan Keuangan sebagai Alat untuk Menilai Kinerja Keuangan*. 206.

- Pardede, E., & Aribowo, I. (2021). Indonesia. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 5(2), 174–179. <https://doi.org/10.31092/JPI.V5I2.1324>
- Pengetahuan Tata Cara Perpajakan; Hak dan Kewajiban WP, Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, dan Pengukuhan NPPKP. (2023). *Journal.Universitaspahlawan.Ac.IdGT Murti, AS Aini, AS Candraningtias, SA Kayladifah, NCP PujiJurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK), 2023•journal.Universitaspahlawan.Ac.Id,* 5. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/10935>
- Mulyono, M., Tampubolon, M., & Butarbutar, S. (2024). Perbandingan Penyelesaian Keberatan dan Banding Pajak di Amerika Serikat, Australia dan Indonesia. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(7), 2825–2840. <https://doi.org/10.46799/JSA.V5I7.1215>
- Tanjung, S., & Tjondro, E. (2013). Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Peraturan Perpajakan, Sanksi Administrasi Dan Pemeriksaan Pajak, Persepsi Wajib Pajak Terhadap Perencanaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Merupakan Klien Dari Kantor Konsultan Pajak X. *Petra Christian University Tax and Accounting Review*, 1(1), 157429. <https://www.neliti.com/publications/157429/>
- Priandana. (2009). *Keberadaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Pajak Pusat dalam Era Otonomi Daerah*. <http://eprints.undip.ac.id/17594/>
- Putri, D. A. W., & Sapari, S. (2018). Penerapan E-Billing Perpajakan Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(6). <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/633>

- Putri, W. A. (2017). Insentif Pajak Dalam Membentuk Keputusan Investasi. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 132–138. <https://doi.org/10.31294/MONETER.V4I2.2445>
- Rezeki, S., Vegirawati, T., National, M. M.-P. of, & 2021, undefined. (2021). Pengaruh pengetahuan undang-undang pajak penghasilan dan pengetahuan loopholes wajib pajak orang pribadi terhadap perencanaan pajak. *Journal.Uii.Ac.Id*, 3, 173–180. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol3.art15>
- Ridha Anissa, R., Dwi Handayani Jurusan Akuntansi, B., Ekonomi, F., & Negeri Semarang, U. (2015). Analisa faktor yang memotivasi manajemen perusahaan melakukan tax planning. *Journal.Unnes.Ac.Id*, 4(1). <https://journal.unnes.ac.id/sju/aaaj/article/view/7833>
- Saragih, A. H. (Arfah). (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Sikap*, 3(1), 277683. <https://www.neliti.com/publications/277683/>
- Siswana, F., accounting, D. R.-D. J. of, & 2024, undefined. (2024). Pengaruh Environmental, Social, and Governance terhadap volatilitas harga saham dalam periode pandemi covid-19 dengan effective tax rate sebagai variabel. *Ejournal3.Undip.Ac.Id*, 13(1), 1–15. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/42626>
- Soemitro, R. (1990). *Asas dan dasar perpajakan*. <http://library.stik-ptik.ac.id>
- Suci, B. M., Putri, T. E., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2375–2385. <https://doi.org/10.55681/ECONOMINA.V2I9.817>
- Sugianto. (2017a). Peran Konsultan Pajak Sebagai Partner Direktorat Jenderal Pajak Dalam Sistem Pemungutan Pajak Di Indonesia. *Weloje.Id*. <http://weloje.id/wp->

content/uploads/2017/03/JURNAL-MSA-HADI-SUGIANTO.pdf

- Sugianto, H. (2017b). *Peran Konsultan Pajak Sebagai Partner Direktorat Jenderal Pajak Dalam Sistem Pemungutan Pajak Di Indonesia*. <http://news.detik.com/>
- Sulistiyorini, E., & Latifah. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Di Kpp Pratama Pati Tahun 2016-2019). *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis & Akuntansi (EMBA)*, 1(1), 105–112. <https://doi.org/10.34152/EMBA.V1I1.451>
- Surbakti, S. T. T., Tjondro, E., & Pontjoharyo, W. (2023). *Analysis Of The Implementation Of Tax Incentives In The Form Of Tax Allowance And Tax Holiday In Indonesia Compared To Thailand*. <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi/article/view/2377>
- Suryandari, N. N. A., & Hartini, M. L. (2024). Pengaruh pengetahuan undang-undang pajak penghasilan dan pengetahuan loopholes wajib pajak orang pribadi terhadap perencanaan pajak. *Journal.Uii.Ac.Id*, 6(1). <https://journal.uui.ac.id/NCAF/article/view/16349>
- Taufik, M. (2022). *Dasar-dasar hukum pajak*. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=GEhmEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=dasar+hukum+dan+regulasi+pajak&ots=U3rxPlz50Y&sig=BW36l4AQLZORHiiMuBd8vQg8lqA>
- Wahid, A. (2018). Dualisme Pajak di Jawa: Administrasi Pajak Tanah di Wilayah Vorstenlanden pada Masa Kolonial, 1915–1942. *Lembaran Sejarah*, 13(1), 28–47. <https://doi.org/10.22146/Lembaran-Sejarah.33510>
- Wahyudi, T. H. (2019). Keberadaan Dan Peran Pengadilan Pajak Dalam Memberikan Keadilan Substantif Kepada Wajib

- Pajak. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* , 5(2), 71–85.
<https://doi.org/10.35814/SELISIK.V5I2.1691>
- Wulandari, & Fitria. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnalmahasiswa.Stiesia.Ac.Id.*
<https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4107>
- Wulandari, T., & Suyanto, S. (2014). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman)*. <https://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/38>
- Arisandy, N., & Eka Putri, R. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Rasio Beban Pajak Tangguhan, Rasio Aktivitas, Dan Rasio Likuiditas Terhadap Profitabilitas (Studi Empiris Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020). *The Journal of Taxation : Tax Center*, 3(1), 27–49. <https://doi.org/10.24014/JOT.V3I1.16897>
- Yuliana, H. T. (2020). *Pemenuhan Kewajiban PPh Pasal 23 atas Jasa dan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Tanah pada PT OPQ oleh KKP Hary Suganda*. <https://ereport.ipb.ac.id/id/eprint/717/1/J3N117320-01-HANIIFAH-COVER.pdf>